

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Macam-macam defenisi tentang pajak menurut para ahli ,yaitu:

- a. Dalam (Riftiasari,2019), pajak adalah sumber pemasukan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara,penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak pusat dan daerah.
- b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran rakyat (Mardiasmo,2018).
- c. Menurut Prof.Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3), pajak merupakan iuran kepada negara (bersifat paksaan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menrut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan balasan yang langsung dapat ditunjuk, dan yang tujuannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugasNegara yang menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, karena pajak termasuk pendapatan utama negara. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend).

a. Fungsi anggaran (budgetair)

Fungsi anggaran (budgetair) adalah pajak sebagai sumber dana yang di perlukan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dengan pajak yang dikumpulkan, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan untuk menjalankan berbagai program

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Fungsi mengatur (regulerend) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini dapat mencakup pendapatan dan kekayaan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Dari fungsi pajak di atas, peneliti menyimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan pemerintah.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan atas dua golongan, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah jenis pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa melibatkan orang lain.

Contoh pajak langsung adalah PPh, PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat di bebaskan atau dapat di limpahkan ke orang lain, sehingga pada pemungutan pajak tidak langsung ditanggung oleh wajib pajak. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan sifatnya pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak, seperti jumlah penghasilan dan keadaan keluarga. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPn)

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah jenis pajak yang pengenaannya tidak memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Atas Barang Mewah (PPn BM).

3. Berdasarkan pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Contoh pajak pusat

adalah Pajak Penghasilan, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok

Dari berbagai jenis-jenis pajak di atas, penulis menggunakan jenis pajak daerah yaitu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Selain itu, penulis juga mengambil salah satu contoh yang ingin diteliti pada pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan (Suandy 200:40), yaitu:

1. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib

pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.

2. Asas Sumber

Pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan dalam suatu negara. Sumber pendapatan negara berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat dari sumber pendapatan tersebut maupun di negara mana wajib pajak yang bersangkutan.

Dari berbagai tata cara pemungutan pajak di atas, penulis menggunakan asas sumber yaitu cara pemungutan pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak. Asas ini lebih sesuai karena pajak kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan keberadaan kendaraan dan lokasi penggunaannya. Meskipun wajib pajak berasal dari domisili yang berbeda, pajak tetap harus dibayarkan di tempat kendaraan tersebut didaftarkan dan digunakan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Mardiasmo (2013), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah

terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013: 32) “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilpemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya”.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang

yang berlaku. Pajak ini berlaku di wilayah tertentu dan dikelola langsung oleh pemerintahan daerah.

Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

a) Jenis Pajak Provinsi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dari pengertian dan jenis pajak daerah di atas, penulis menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah. Dengan adanya pajak ini, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh wajib pajak karena memanfaatkan fasilitas daerah.

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “mencakup tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu”. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa

usaha, sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah sumber pendapatan daerah yang perolehannya dari pemerintah daerah untuk masyarakat atau pihak tertentu, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah jenis retribusi yang diberikan sebagai bentuk imbalan atas pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas izin tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah

yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).

Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dari suatu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan di jalan darat dan air serta digerakkan dengan menggunakan roda dan motor.

2.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah hak atas kepemilikan dan penguasaan perorangan atau badan akan kendaraan bermotor, yang termasuk kedalam pengertian kendaraan bermotor dimaksudkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 adalah:

- a. Bahwa seluruh kendaraan bermotor berserta lainnya yang dapat di operasikan di pada semua jalanan darat.
- b. Kendaraan bermotor yang dapat di gunakan diperairan dengan ukuran isi kotor GT5 (lima gross tonnage) hingga GT7 (tuju gross tonnage).

Didalam ini yang Bukan termasuk objek pada pajak kendaraan bermotor dimana tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat dikenakan pajak. Berdasarkan pada undang – undang nomor 28 tahun 2009 pasal 3 ayat (3), yang kendaraan yang dapat dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pada pajak kendaraan bermotor adalah:

- a. Transportasi kereta api.
- b. Transportasi atau kendaraan bermotor yang hanya digunakan untuk keperluan pertahanan serta keamanan negara.
- c. Transportasi kendaraan bermotor yang dimana dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsultan serta perwakilan negara asing dengan memiliki asas timbal balik serta lembaga-lembaga

internasionla yang dapat memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintahan dan,

- d. Transportasi kendaraan bermotor yang dapat menjadi objek pajak lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Objek pajak kendaraan bermotor mencakup hak kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor oleh individu atau badan. Kendaraan bermotor yang termasuk dalam objek pajak adalah kendaraan yang dapat beroperasi di jalan darat dan sejumlah kendaraan yang digunakan di perairan dengan ukuran tertentu.

2.3.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor dalam hal ini telah diatur dalam undang-undang No.28 tahun 2009 pada pasal 4 ayat (1) dimana kendaraan bermotor adalah kepemilikan atas orang pribadi maupun suatu badan yangn memiliki serta menguasai kendaraan bermotor, maka yang terkandung dalam pengertian kepemilikan dan menguasai yaitu sebagai berikut :

- a. Subjek pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor
- b. Subjek pajak yang memiliki hak dan yang dapat menguasai kendaraan bermotor
- c. Subjek pajak dimana hanya mampu menguasai tetapi tidak memiliki hak atas kendaraan bermotor

Dari ketiga yang telah diuraikan di atas maka hak atas kendaraan bermotor harus dapat tercermin dalam substansi

pengertian wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri, sehingga nantinya dapat dikenakan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Subjek yang menjadi pajak kendaraan bermotor hanya dapat digunakan untuk bisa menguasai kendaraan bermotor namun bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor berarti tidak dapat termasuk dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tidak dapat di tingkatkan dari subjek pajak kendaraan bermotor menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor harga pasaran umum yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum di atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasar umum adalah harga rata – rata yang diperoleh dari sumber data. Nilai Jual Kena Pajak (NJKB) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Isi silinder yaitu isi ruangan yang terbentuk bulat total pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau suatu daya.

- b. Penggunaan kendaraan bermotor
 - c. Jenis kendaraan bermotor
 - d. Merk kendaraan bermotor
 - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan serta
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut :
- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu, roda dan berat kendaraan bermotor.
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain solar, bensin, gas, listrik atau tenaga surya.
 - c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri – ciri mesin dari kendaraan bermotor yang dibedakan antara lain atas jenis mesin dan ciri – ciri mesin yang 1000cc atau 2000cc.

Pengenaan pajak kendaraan bermotor mencerminkan nilai ekonomi kendaraan. Hal ini dikarenakan bahwa pajak ditentukan oleh Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang diperoleh dari harga pasar umum serta berbagai faktor seperti isi silinder, jenis, merk, tahun pembuatan, dan berat kendaraan. Selain itu, bobot pajak juga mempertimbangkan dampak kendaraan terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan, yang dinilai

berdasarkan tekanan gandar, jenis bahan bakar, dan karakteristik mesin.

2.3.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi berdasarkan Perda Prov Jatim No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor menetapkan bahwa tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum.
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
- e. Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan yang paling tinggi sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Tarif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010, yang

mengatur berbagai jenis kendaraan dan tarif pajaknya. Untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan, tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama. Kendaraan angkutan umum dikenakan tarif lebih rendah, yaitu 1,0%, sementara kendaraan khusus seperti ambulans, pemadam kebakaran, serta kendaraan milik pemerintah dan lembaga sosial dikenakan tarif 0,5%. Kendaraan alat berat dan besar dikenakan tarif 0,2%. Untuk kepemilikan kedua dan seterusnya pada kendaraan bermotor pribadi roda 4 dan roda 2 dengan isi silinder di atas 250cc, diterapkan tarif progresif mulai dari 2% hingga maksimum 3,5%.

2.3.6 Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Kendaraan Bermotor memaparkan bahwa pajak terutang PKB akan dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan tersebut didaftarkan. Proses pemungutan pajak pada saat pertama kali adalah bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan daerah atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Untuk mekanisme pemungutan adalah sesuai dengan ketentuan otoritas daerah setempat melalui program-program yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis setempat.

2.3.7 Alokasi Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum (Sumarsan, 2010).

2.4 Aplikasi SIAPP

2.4.1 Pengertian Aplikasi

Pengertian Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak atau program yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat computer, laptop maupun smartphone. Aplikasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu Application yang artinya penerapan atau penggunaan. Secara teknis Back-end aplikasi dibuat oleh para programmer atau pengembang dengan menggunakan Bahasa pemrograman tertentu. Setelah selesai, Front-end aplikasi dapat digunakan oleh para pengguna/user dengan menginstalnya pada perangkat elektronik agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengolah dokumen, komunikasi, desain grafis, manajemen perangkat keras, bermain video game dan lain sebagainya. (Yasin K, 2019).

Menurut Kadir (2008:3) program aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Aplikasi juga

diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.

Aplikasi software yang dirancang untuk penggunaan praktisi khusus, klasifikasi luas ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu.
- b. Aplikasi paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis masalah tertentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah sekumpulan perintah atau kode yang disusun secara sistematis untuk menjalankan suatu perintah yang diberikan oleh manusia melalui komponen atau hardware komputer yang digunakan oleh manusia dalam menjalankan program aplikasi, dengan demikian bisa membantu manusia untuk memberikan solusi dari apa yang diinginkan.

2.4.2 Pengertian SIAPP

Menurut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur SIAPP adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan, yaitu sistem informasi yang digunakan

untuk melakukan pendataan wajib pajak dan penagihan piutang wajib pajak.

Aplikasi ini membantu dalam melakukan pendataan kendaraan, penagihan, dan penstatusan surat-surat penagihan pada pajak kendaraan bermotor. Pendataan kendaraan surat penagihan pada pajak kendaraan bermotor adalah proses mengumpulkan informasi terkait kendaraan, jenis kendaraan, nama pemilik kendaraan, alamat pemilik kendaraan, dan besaran pajak yang harus dibayar. Pendataan kendaraan ini untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut terdaftar secara resmi, sehingga pemerintah memiliki data yang akurat untuk keperluan perpajakan. Informasi tersebut dicetak dan didata dalam bentuk surat penagihan.

Surat-surat penagihan di dalam aplikasi SIAPP yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSOPKB)

Surat ini digunakan untuk menentukan kewajiban pembayaran pajak pemilik kendaraan berdasarkan informasi mengenai kendaraan dan pemiliknya.

- b. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB)

Surat ini digunakan untuk menghitung besaran pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

- c. Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTPKB)

Surat ini digunakan untuk pengingat dan alat penagihan yang mengharuskan wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan (SIAPP) merupakan aplikasi penting dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Fungsi aplikasi SIAPP adalah untuk melakukan pendataan wajib pajak serta penagihan piutang pajak, yang mencakup pengumpulan informasi terkait kendaraan, pemilik, dan besaran pajak yang harus dibayar. Melalui aplikasi SIAPP, pemerintah dapat memastikan bahwa semua kendaraan terdaftar secara resmi dan memiliki data yang akurat untuk keperluan perpajakan.